



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/109/VI/RES.1.24/2024/Satreskrim;

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Feri Hamzah, S.H. dan R. Agus Suyono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 18 RT VI RW I, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang
- 1 (satu) buah kerudung warna pink
- 1 (satu) buah sarung perempuan (sampir) warna biru motif batik
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima pembelaan terdakwa untuk menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa TERDAKWA dalam perkara ini;
2. Membebaskan biaya berdasarkan hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa dan Pemutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-64/SAMPANG/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di ruang kelas SDN Madulang 3 Dsn. Berleber Ds. Madulang Kec. Omben Kab. Sampang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 15 Juni 2010) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan namun Anak Korban tidak mau ketemuan di siang hari tetapi hanya mau ketemuan di malam hari sehingga terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto bugil miliknya apabila dia tidak mau bertemu dan pada akhirnya Anak Korban mau bertemu.

Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak Anak Korban bertemu di SDN 3 Madulang yang jaraknya sekitar 300 meter dengan rumah Anak Korban dan setibanya Anak Korban di SDN Madulang 3 langsung terdakwa tarik ke dalam salah satu kelas yang tidak terkunci kemudian didalam kelas tersebut terdakwa mencium Anak Korban yang kemudian terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban kemudian terdakwa mencium bibir dan dan menulum puting payudara Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka sarung/sampir yang dipakai Anak Korban dan juga celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil mencium Anak Korban lalu karena terdakwa sudah nafsu kemudian terdakwa mengangkat

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung yang terdakwa pakai dan memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami istri namun agak susah dan penis terdakwa tidak bisa masuk semuanya, lalu pada saat terdakwa berusaha memasukkan lebih dalam kemudian handphone terdakwa berdering dan terdakwa melihat ada suara langkah kaki diluar kelas yang membuat terdakwa berhenti dan Saksi langsung memakai baju dan sarung miliknya kemudian setelah tidak ada orang, terdakwa dan Saksi keluar serta pulang kerumah masing-masing, dan pada keesokan harinya terdakwa diamankan petugas Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 21/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILI HOLIDIAN TIKASARI, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- Alat kelamin : Terdapat robekan selaput dara arah pukul nol satu, nol enam dan nol sebelas

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Subsidiar :

Bahwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di ruang kelas SDN Madulang 3 Dsn. Berleber Ds. Madulang Kec. Omben Kab. Sampang, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak Korban (pada saat dilakukan persetubuhan masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 15 Juni 2010), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan namun Anak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mau ketemuan di siang hari tetapi hanya mau ketemuan di malam hari sehingga terdakwa mengancam Anak Korban akan menyebarkan foto bugil miliknya apabila dia tidak mau bertemu dan pada akhirnya Anak Korban mau bertemu.

Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa mengajak Anak Korban bertemu di SDN 3 Madulang yang jaraknya sekitar 300 meter dengan rumah Anak Korban dan setibanya Anak Korban di SDN Madulang 3 langsung terdakwa tarik ke dalam salah satu kelas yang tidak terkunci kemudian didalam kelas tersebut terdakwa mencium Anak Korban yang kemudian terdakwa membuka kancing baju Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban kemudian terdakwa mencium bibir dan dan menulup puting payudara Anak Korban selanjutnya terdakwa membuka sarung/sampir yang dipakai Anak Korban dan juga celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam vagina Anak Korban sambil mencium Anak Korban lalu karena terdakwa sudah nafsu kemudian terdakwa mengangkat sarung yang terdakwa pakai dan memasukkan penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban namun agak susah dan penis terdakwa tidak bisa masuk semuanya, lalu pada saat terdakwa berusaha memasukkan lebih dalam kemudian handphone terdakwa berdering dan terdakwa melihat ada suara langkah kaki diluar kelas yang membuat terdakwa berhenti dan Saksi langsung memakai baju dan sarung miliknya kemudian setelah tidak ada orang, terdakwa dan Saksi keluar serta pulang kerumah masing-masing, dan pada keesokan harinya terdakwa diamankan petugas Kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 21/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILI HOLIDIAN TIKASARI, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- Alat kelamin : Terdapat robekan selaput dara diarah pukul nol satu, nol enam dan nol sebelas

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 21/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILI HOLIDIAN TIKASARI, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- Alat kelamin : Terdapat robekan selaput dara diarah pukul nol satu, nol enam dan nol sebelas

Kesimpulan:

- Selaput dara tidak utuh.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dengan secara paksa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dengan secara paksa terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di SDN (Sekolah Dasar Negeri) yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mengaku bernama Al Farisi namun setelah peristiwa ini terjadi ternyata Terdakwa bernama Amirul Anam dan terhadapnya Anak Korban tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa selama 5 (lima) hari dan pacaran;
- Bahwa Anak Korban pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak diperkenalkan oleh teman Anak Korban yang bernama VIA dan selanjutnya melakukan chatting;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan chatting duluan kepada Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dengan secara paksa terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 saat Anak Korban sedang berada dirumah Anak Korban di hubungi melalui pesan Whattaps oleh Terdakwa dan mengajak Anak Korban ketemuan namun Terdakwa tidak mau kalau bertemu siang hari dan hanya mau bertemu pada malam hari saja dan apabila Anak Korban tidak mau Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban yang sebelumnya Anak Korban pernah kirim kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengirimkan foto bugil Anak Korban kepada Terdakwa, karena Terdakwa memintanya disertai pengancaman terhadap Anak Korban bahwa akan memutuskan hubungan pacaran apabila tidak mengirimkan foto bugil Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban memenuhi permintaan Terdakwa untuk bertemu dimalam hari dengan Anak Korban karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa akan disebar foto bugilnya apabila tidak mau;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa dimalam hari tersebut sekira pukul 18.00 WIB di SDN madulang 3 yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah Anak Korban dengan berjalan kaki;
- Bahwa Setelah sampai di di SDN madulang 3 ternyata sudah ada Terdakwa yang kemudian menarik Anak Korban ke salah satu kelas yang kosong dan tidak terkunci;
- Bahwa Yang dilakukan Terdakwa selanjutnya setelah berhasil menarik Anak Korban ke salah satu kelas yang kosong dan tidak terkunci tersebut kemudian Anak Korban dipaksa untuk tidur di lantai dengan tubuh terlentang, kemudian Terdakwa langsung melepas kancing baju Anak Korban dan BH Anak Korban serta menciumi bibir dan payudara Anak Korban lalu Terdakwa melepas sarung dan celana dalam Anak Korban serta mengangkat sarung Anak Korban;
- Bahwa Yang dilakukan Terdakwa selanjutnya setelah berhasil membuka baju, BH, celana dalam, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak menendang Terdakwa, namun karena Anak Korban kalah kuat/tenaga terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tetap menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma terhadap kejadian ini dan malu terhadap keluarga, orang lain dan mengalami sakit pada kemaluan Anak Korban serta berhenti sekolah kemudian dipondondokkan oleh Kakak kandung Anak Korban di Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak dengan secara paksa terhadap Anak tersebut ± 5 (lima) menit kemudian handphone Terdakwa berdering dan mendengar langkah kaki diluar kelas sehingga membuat Terdakwa berhenti melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa;
- Bahwa Anak Korban langsung memakai BH, baju dan sarung Anak Korban kemudian setelah tidak ada orang, Terdakwa dan Anak Korban keluar serta pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Yang Anak Korban lakukan selanjutnya setelah pulang dan sampai di rumah, Anak Korban menceritakan peristiwa kejadian tersebut kepada Kakak Anak Korban yang bernama SYAFIYAH terhadap apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di SDN Madulang 3 tersebut;
- Bahwa Reaksi dan tindakan yang dilakukan keluarga Anak Korban setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut terhadap Anak Korban ke Polres sampang;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal dirumah bersama dengan Ibu Anak Korban dan saudara-saudara Anak Korban karena Bapak Anak Korban berada di malaysia sedang bekerja;
- Bahwa Anak Korban berpacaran sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa yang ke 3 (tiga) kalinya;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
  1. Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya terhadap vagina Anak Korban melainkan menggunakan jari tangannya yang dimasukkan kedalam Vagina Anak Korban;
  2. Terdakwa kenal dengan Anak Korban selama 2 (dua) minggu bukan 5 (lima) hari;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



3. Bukan Terdakwa yang ngechat (Whatsaap) duluan kepada Anak Korban melainkan Anak Korban yang ngechat (Whatsaap) duluan kepada Terdakwa;

- Terhadap pendapat Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian yang menimpa Adik kandung Saksi yang bernama Anak Korban (Anak korban);

- Bahwa Yang terjadi terhadap Anak Korban tersebut adalah telah disetubuhi layaknya hubungan intim suami istri, mencium bibir dan meremas payudaranya secara paksa;

- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, yang telah menyetubuhi Anak Korban layaknya hubungan intim suami istri, mencium bibir dan meremas payudaranya secara paksa adalah Terdakwa;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak kenal, namun setelah kejadian Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, dirinya mengenal Terdakwa baru 5 (lima) hari;

- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudaranya secara paksa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 di SDN Madulang 3 yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB dimana Saksi melihat Anak Korban keluar dari SDN 3 Madulang dalam keadaan menangis serta ada bau amis disampir, dikerudungnya yang merupakan darah dan Saksi tanyakan alasan kenapa dirinya menangis dan banyak darah di sampir dan kerudungnya kemudian anak menjelaskan apa yang telah Terdakwa lakukan kepadanya;

- Bahwa Yang Saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut Saksi melaporkan ke paman



Saksi yang bernama MOH. SALEH kemudian paman Saksi membawa Anak kerumah sakit untuk diperiksa;

- Bahwa Yang Saksi ketahui hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit tersebut ada robekan terhadap selaput darah pada vagina Anak Korban;
- Bahwa Paman Saksi langsung membawa Anak Korban ke Polres Sampang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma terhadap kejadian ini dan malu terhadap orang tua serta keluarga dan orang lain serta merasakan sakit dikemaluannya sehingga berhenti sekolah kemudian dipondokkan oleh Saksi di Pamekasan;
- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, cara Terdakwa melakukan berhubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut yaitu Terdakwa akan menyebarkan foto bugil Anak Korban yang pernah kirimkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Anak Korban ketemuan malam hari di SDN 3 Madulang, setelah Anak Korban berada di SDN 3 Madulang Terdakwa menarik Anak Korban ke salah satu kelas yang kosong dan tidak terkunci tersebut kemudian Anak Korban dipaksa untuk tidur di lantai dengan tubuh terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung melepas kancing baju Anak Korban dan BH Anak Korban serta menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepas sarung dan celana dalam Anak Korban serta mengangkat sarung Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya terhadap vagina Anak Korban;
- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa menarik Anak Korban ke salah satu kelas yang kosong dan tidak terkunci tersebut kemudian Anak Korban dipaksa untuk tidur di lantai dengan tubuh terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung melepas kancing baju Anak Korban dan BH Anak Korban serta menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepas sarung dan celana dalam Anak Korban serta mengangkat sarung Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya terhadap vagina Anak Korban secara paksa;
- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut selama ± 5 (lima) menit;

- Bahwa Menurut penuturannya Anak Korban kepada Saksi, sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak menendang Terdakwa, namun karena Anak Korban kalah kuat/tenaga terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tetap menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengalami trauma terhadap kejadian ini dan malu terhadap keluarga, orang lain dan mengalami sakit pada kemaluannya serta berhenti sekolah sehingga dipondokkan oleh Saksi di Pamekasan;

- Bahwa dari keluarga Terdakwa beberapa kali mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan mau menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun ditolak karena orang tua Anak Korban sudah malu akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

1. Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya terhadap vagina Anak Korban melainkan menggunakan jari tangannya yang dimasukkan kedalam Vagina Anak Korban;

2. Terdakwa kenal dengan Anak Korban selama 2 (dua) minggu bukan 5 (lima) hari;

- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, Saksi dihadirkan, dan diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kejadian yang menimpa keponakan Saksi yang bernama Anak Korban (Anak korban);

- Bahwa Yang terjadi terhadap Anak Korban tersebut adalah telah disetubuhi layaknya hubungan intim suami istri, mencium bibir dan meremas payudaranya secara paksa;

- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, yang telah menyetubuhi Anak Korban layaknya hubungan intim suami istri, mencium bibir dan meremas payudaranya secara paksa adalah Terdakwa;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak kenal, namun setelah kejadian Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan warga Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan juga merupakan keponakan istri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, dirinya mengenal Terdakwa baru 5 (lima) hari;
- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudaranya secara paksa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 di SDN Madulang 3 yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh saksi ke-2 yang merupakan kakak kandung saksi ke-1 untuk datang kerumahnya, setelah Saksi sampai dirumahnya, saksi ke-2 menceritakan kejadian apa yang menimpa Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang Saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut Saksi membawa Anak Korban kerumah sakit untuk diperiksa;
- Bahwa Yang Saksi ketahui hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit tersebut ada robekan terhadap selaput darah pada vagina Anak Korban;
- Bahwa Saksi langsung membawa Anak Korban ke Polres Sampang untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma terhadap kejadian ini dan malu terhadap orang tua serta keluarga dan orang lain serta merasakan sakit dikemaluannya sehingga berhenti sekolah kemudian dipondondokkan oleh kakak kandungnya (saksi ke-2) di Pamekasan;
- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, cara Terdakwa melakukan berhubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut yaitu Terdakwa akan menyebarkan foto bugil Anak Korban yang pernah kirimkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa meminta Anak Korban ketemuan malam hari di SDN 3 Madulang, setelah Anak Korban berada di SDN 3 Madulang Terdakwa menarik Anak Korban ke salah satu kelas yang kosong dan tidak terkunci tersebut kemudian Anak Korban dipaksa untuk tidur di lantai dengan tubuh terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung melepas kancing baju Anak Korban dan BH Anak Korban serta menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepas sarung dan celana dalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



Anak Korban serta mengangkat sarung Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya terhadap vagina Anak Korban;

- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa menarik Anak Korban ke salah satu kelas yang kosong dan tidak terkunci tersebut kemudian Anak Korban dipaksa untuk tidur di lantai dengan tubuh terlentang, selanjutnya Terdakwa langsung melepas kancing baju Anak Korban dan BH Anak Korban serta menciumi bibir dan payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa melepas sarung dan celana dalam Anak Korban serta mengangkat sarung Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya terhadap vagina Anak Korban secara paksa;

- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Menurut penuturan Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut selama ± 5 (lima) menit;

- Bahwa Menurut penuturannya Anak Korban kepada Saksi, sempat melakukan perlawanan dengan cara memberontak menendang Terdakwa, namun karena Anak Korban kalah kuat/tenaga terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa tetap menindih Anak Korban dan memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengalami trauma terhadap kejadian ini dan malu terhadap keluarga, orang lain dan mengalami sakit pada kemaluannya serta berhenti sekolah sehingga dipondondokkan oleh Saksi di Pamekasan;

- Bahwa dari keluarga Terdakwa beberapa kali mendatangi keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan mau menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban namun ditolak karena orang tua Anak Korban sudah malu akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

1. Terdakwa tidak memasukkan alat kelaminnya terhadap vagina Anak Korban melainkan menggunakan jari tangannya yang dimasukkan kedalam Vagina Anak Korban;

2. Terdakwa kenal dengan Anak Korban selama 2 (dua) minggu bukan 5 (lima) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-11012022-0016;
2. Visum Et Repertum Nomor : 21/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILI HOLIDIAN TIKASARI, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan :

- Alat kelamin : Terdapat robekan selaput dara diarah pukul nol satu, nol enam dan nol sebelas

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban tersebut bernama Anak Korban (Anak Korban) yang merupakan pacar Terdakwa yang telah Terdakwa ajak berhubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan di malam hari adalah untuk menyerahkan sarung putih yang diminta Anak Korban sebelumnya kepada Terdakwa, namun karena Anak Korban menolak maka Terdakwa menyangcam Anak Korban akan menyebarkan foto bugilnya apa bila tidak mau ketemuan malam hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB, di ruang kelas SDN 3 Madulang yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan ancaman terhadap Anak Korban akan menyebarkan foto bugilnya dan dengan paksaan sehingga Anak Korban mau melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa;
- Bahwa Awal mula cara Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan di malam hari dengan ancaman akan menyebarkan foto bugilnya apabila Anak Korban tidak mau bertemu;
- Bahwa setelah Terdakwa ancam akan disebar foto bugilnya akhirnya Anak Korban mau ketemuan dengan Terdakwa malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengajak ketemuan dengan Anak Korban malam hari pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di SDN 3 Madulang yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah Anak Korban datang dan ketemuan malam hari pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di SDN 3 Madulang yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tersebut Terdakwa langsung menarik Anak Korban secara paksa masuk kedalam ruang kelas SDN 3 yang kosong dan tidak terkunci;
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan setelah menarik Anak Korban secara paksa masuk kedalam ruang kelas SDN 3 yang kosong dan tidak terkunci tersebut, kemudian Anak Korban Terdakwa paksa untuk tidur di lantai dengan tubuh terlentang selanjutnya Terdakwa langsung melepas kancing baju Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban serta menciumi bibir dan mengulum payudaranya selanjutnya Terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya serta mengangkat sarungnya dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vaginanya sambil menciumnya, oleh karena nafsu Terdakwa yang sudah tak terbandung maka Terdakwa mengangkat sarung Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke vaginanya;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari dan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban ± 5 (lima) menit dan berhenti setelah mendengar langkah kaki diluar kelas serta handphone Terdakwa berdering;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



- Bahwa pada saat jari Terdakwa dimasukkan kedalam vagina Anak Korban tidak merasakan adanya darah yang keluar;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak menjerik pada saat jari Terdakwa dimasukkan kedalam vaginanya melainkan hanya mengatakan sakit kepada Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan ditempat yang gelap adalah untuk menyalurkan hasrat birahi Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tegang namun tidak mengeluarkan sperma pada saat Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa mempunyai iktikad baik kemudian mendatangi keluarga Anak Korban beberapa kali untuk melakukan perdamaian dengan cara mau menikahkan Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa siap dan bertanggungjawab mau menikahi Anak Korban karena sampai saat ini Terdakwa masih suka dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri tersebut secara suka sama suka tanpa adanya paksaan;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri tersebut dengan cara mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban yang dikirim sebelumnya oleh Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain melainkan perkara sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut.

1. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
2. 1 (satu) buah kerudung warna pink;
3. 1 (satu) buah sarung perempuan (sampir) warna biru motif batik;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni tahun 2024 sekira pukul 18.00 WIB, diruang kelas SDN 3 Madulang yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan dimalam hari dengan ancaman akan menyebarkan foto bugilnya apabila Anak Korban tidak mau bertemu, dan setelah Terdakwa ancam akan disebar foto bugilnya akhirnya Anak Korban mau ketemuan dengan Terdakwa malam hari, kemudian setelah Anak Korban datang dan ketemuan malam hari pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di SDN 3 Madulang yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tersebut Terdakwa langsung menarik Anak Korban secara paksa masuk kedalam ruang kelas SDN 3 yang kosong dan tidak terkunci kemudian Anak Korban Terdakwa paksa untuk tidur di lantai dengan tubuh terlentang selanjutnya Terdakwa langsung melepas kancing baju Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban serta menciumi bibir dan mengulum payudaranya selanjutnya Terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya serta mengangkat sarungnya dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vaginanya sambil menciumnya, oleh karena nafsu Terdakwa yang sudah tak terbandung maka Terdakwa mengangkat sarung Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke vaginanya, kemudian Terdakwa memasukkan jari dan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban ± 5 (lima) menit dan berhenti setelah mendengar langkah kaki diluar kelas serta handphone Terdakwa berdering;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri, mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban secara paksa tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Anak Korban ketemuan ditempat yang gelap adalah untuk menyalurkan hasrat birahi Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3527-LU-11012022-0016
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 21/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILI HOLIDIAN TIKASARI, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami:  
Alat kelamin : Terdapat robekan selaput dara diarah pukul nol satu, nol enam dan nol sebelas

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **TERDAKWA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar



(secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh sub unsur yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "**kekerasan atau ancaman kekerasan**" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut kemudian diperluas dengan mengartikannya sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persidangan diketahui bahwa benar peristiwa tersebut bermula Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ketemuan di malam hari dengan ancaman akan menyebarkan foto bugilnya apabila Anak Korban tidak mau bertemu, dan setelah Terdakwa ancam akan disebarkan foto bugilnya akhirnya Anak Korban mau ketemuan dengan Terdakwa malam hari, kemudian setelah Anak Korban datang dan ketemuan malam hari pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di SDN 3 Madulang yang terletak di Dusun Barlebar Desa Madulang Kecamatan Omben Kabupaten Sampang tersebut Terdakwa langsung menarik Anak Korban secara paksa masuk kedalam ruang kelas SDN 3 yang kosong dan tidak terkunci kemudian Anak Korban Terdakwa paksa untuk tidur di lantai dengan tubuh terlentang selanjutnya Terdakwa langsung melepas kancing baju Anak Korban dan mengangkat BH Anak Korban serta menciumi bibir dan mengulum payudaranya selanjutnya Terdakwa melepas sarung dan celana dalamnya serta mengangkat sarungnya dan memasukkan jari tangan Terdakwa kedalam vaginanya sambil menciumnya, oleh karena nafsu Terdakwa yang sudah tak terbendung maka Terdakwa mengangkat sarung Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke vaginanya, kemudian Terdakwa memasukkan jari dan alat kelamin Terdakwa ke vagina Anak Korban ± 5 (lima) menit dan berhenti setelah mendengar langkah kaki diluar kelas serta handphone Terdakwa berdering;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 21/REKMED/VI/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILI HOLIDIAN TIKASARI, dokter pemeriksa pada rumah sakit umum Daerah Kabupaten Sampang dr. MOHAMMAD ZYN yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami:

Alat kelamin : Terdapat robekan selaput dara diarah pukul nol satu, nol enam dan nol sebelas

Kesimpulan:

Selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3527-LU-11012022-0016 sehingga Anak Korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, maka terhadap pembelaan tersebut tidak menyangkut pokok perkara sehingga tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai pidana penjara dan pidana denda yang sifatnya kumulatif sehingga selain sanksi pidana penjara, haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna pink;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung perempuan (sampir) warna biru motif batik;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

yang mana barang bukti tersebut digunakan Anak Korban dan Terdakwa saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung warna pink;
- 1 (satu) buah sarung perempuan (sampir) warna biru motif batik;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024**, oleh kami, **Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fatchur Rochman, S.H. dan Adji Prakoso, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Heronika Setiawaty, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fatchur Rochman, S.H.**

**Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**

**Adji Prakoso, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andy Risal Gunawan, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)